djp

2024

LAPORAN KINERJA

KPP PRATAMA BOGOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Bogor Tahun 2024 telah selesai kami susun. LAKIN KPP Pratama Bogor ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban KPP Pratama Bogor yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja untuk hasil laporan, rencana kinerja, dan penetapan yang transparan, bertanggung jawab dan tepat waktu.

Penyusunan LAKIN KPP Pratama Bogor mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah; Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024; serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024.

Selama tahun 2024 KPP Pratama Bogor telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPP Pratama Bogor Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Bogor Tahun 2024 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). LAKIN KPP Pratama Bogor akan menjabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan kontrak kinerja tahun 2024, serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPP Pratama Bogor.

Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang berfluktuasi dan bergerak cepat, serta tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, tugas pengelolaan keuangan negara, khususnya di bidang fiskal merupakan sebuah tantangan besar. Walaupun demikian, KPP Pratama Bogor senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Orgaisasi (NKO) KPP Pratama Bogor telah mencapai 108,18. Nilai tersebut berasal dari Capaian Kinerja pada masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (100.67), *Customer Perspective* (102,12), *Internal Process Perspective* (114,17), dan *Learning and Growth Perspective* (116,08).

LAKIN KPP Pratama Bogor diharapkan dapat memberikan informasi yang terbuka bagi berbagai pihak yang berkepentingan sekaligus menjadi salah satu sarana untuk mengevaluasi kinerja di lingkungan KPP Pratama Bogor.

DJP Kuat, Indonesia Maju!
Salam Satu Bahu!
KPP Pratama Bogor, 100% Bisa!

Bogor, 30 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bogor,

Ditandatangani secara elektronik

Resti Idawati

DAFTAR ISI

I	Pendahuluan	A. Latar Belakang	1
		B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
		C. Sistematika Pelaporan	6
II	Perencanaan Kinerja	A. Perencanaan Strategis	10
		B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
III	Akuntabilitas Kinerja	A. Capaian Kinerja Organisasi	17
		B. Realisasi Anggaran	133
		C. Kinerja Lain-Lain	135
IV	Penutup		137
	Lampiran		139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor adalah salah satu unit instansi vertikal Kementerian Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPP Pratama Bogor dibiayai oleh APBN dengan arahnya untuk mendapatkan penerimaan APBN dari penerimaan perpajakan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sejalan dengan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor S-632/SJ.1/2016 tanggal 23 Desember 2016 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) maka dengan tersusunnya LAKIN ini yang merupakan perwujudan atas pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Pengukuran Kinerja (PK) yang disusun guna mewujudkan dan mengimplementasikan pelaksanaan tugas strategis dalam penerimaan negara bidang perpajakan, diharapkan dapat menggambarkan penilaian kinerja secara kualitatif, akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJP menuju terwujudnya *good governance*, dan transparansi pertanggungjawaban kepada masyarakat dan sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Bogor memiliki tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Bogor menyelenggarakan fungsi:

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;

9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama Bogor merupakan KPP Pratama Kelompok I yang terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat

Jenderal Pajak, struktur organisasi KPP Pratama Bogor tahun 2024 adalah sebagai berikut:

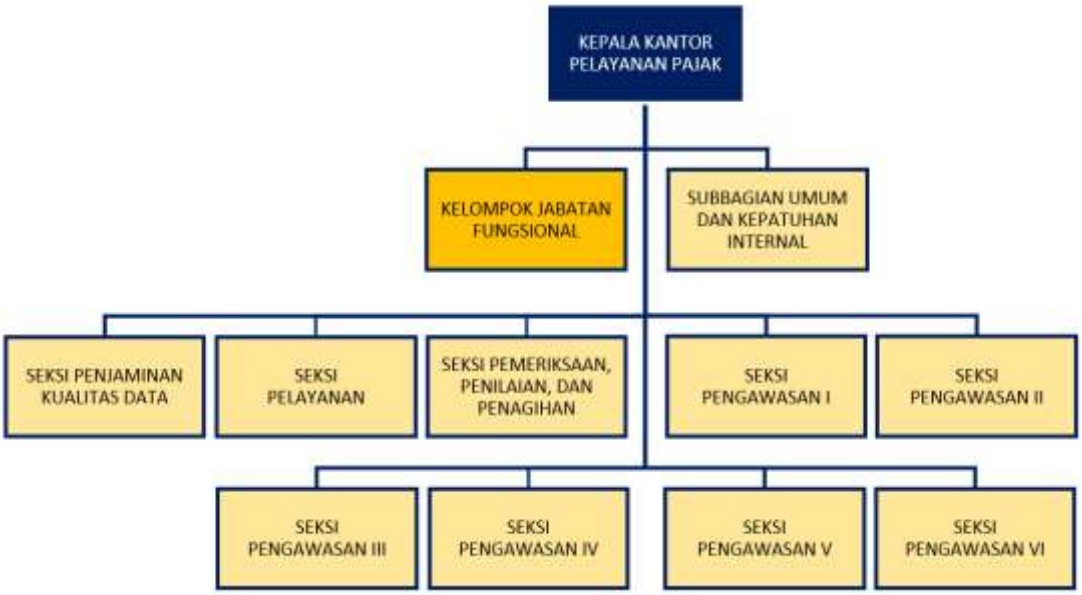

Adapun masing-masing Bagian memiliki tugas sebagai berikut:

1. **Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal** mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. **Seksi Penjaminan Kualitas Data** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. **Seksi Pelayanan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. **Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. **Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI** masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

C. Sistematika Laporan

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Jenderal Pajak, sistematika Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 mininal memuat sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain: A. Latar Belakang 1. Menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja. 2. Permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi. B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1. Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai ketentuan yang terkini sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 Tentang Kementerian Keuangan serta dapat ditambahkan struktur para pejabat. Pada subbab ini juga perlu menguraikan struktur organisasi yang berada di bawah lingkup jabatan unit organisasi penyusun laporan kinerja. 2. Dalam subbab ini juga diuraikan data sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit organisasi. Penyajian data SDM ini hendaknya memperhatian *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya penyajian data SDM terpilah maupun data pegawai berkebutuhan khusus. C. Sistematika Laporan Menguraikan susunan sistematika laporan disertai dengan penjelasan singkat.

Bab II	Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar: A. Perencanaan Strategis Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024. Dalam menguraikan RKA juga hendaknya memperhatikan informasi tematik APBN. B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024, termasuk penjelasan tentang adendum PK jika ada. Dalam penyusunan PK perlu dijelaskan telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024.
Bab III	Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan: a. target pada Renja DJP Tahun 2024 (hanya pada IKU yang terdapat dalam Renja); b. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; c. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DJP; dan

	d. standar nasional berupa capaian kinerja unit dibandingkan dengan capaian kinerja DJP secara nasional (jika ada). 3. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja; 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja); 7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja; 8. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat; 9. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll; 10. Rencana aksi ke depan. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN. C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia,

	organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU. D. Kinerja Lain-Lain Pada subbab ini diuraikan *achievement* antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan *benchmarking*, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN (jika ada). E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkahlangkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi (jika ada).
Bab IV	Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran	1) Perjanjian Kinerja Tahun 2024 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020–2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat:

1. Profil DJP;
2. Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan;
3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan;
4. Arah Kebijakan DJP;
5. Sasaran Strategis dan Target Kinerja;
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah: "Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

Misi Direktorat Jenderal Pajak

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020).

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja.

B. Peyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja KPP Pratama Bogor merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 KPP Pratama Bogor berpedoman pada visi dan misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait manajemen kinerja. Peta Strategi KPP Pratama Bogor tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peta Strategis Kepala KPP Pratama Bogor

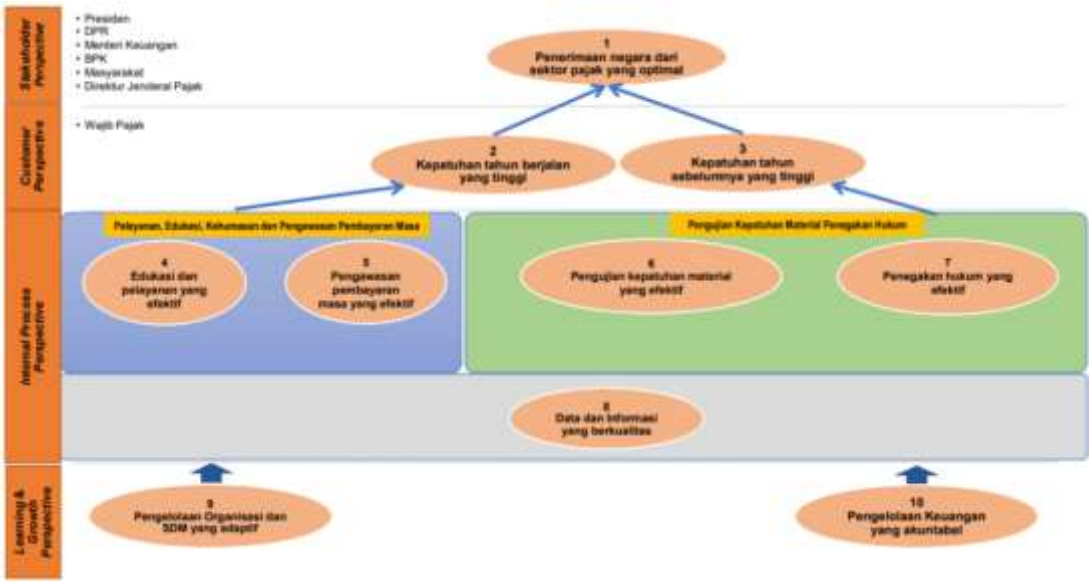

Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasikan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) IKU. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP serta pencapaian target yang diamanahkan kepada KPP Pratama Bogor. Adapun SS dan IKU pada KPP Pratama Bogor sebagai berikut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

DJP selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan (*refnement*) IKU dilakukan agar pengukuran kinerja yang tergambar melalui IKU semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU, defnisi IKU, target IKU serta penetapan IKU baru dan penghapusan IKU. Reformulasi IKU meliputi perbaikan dan perluasan ruang lingkup pengukuran IKU serta penajaman formula pengukuran IKU sehingga lebih menggambarkan SS.

Piagam Manajemen Risiko

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2023 merupakan amanat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-105/KMK.01/2022

tentang Petunjuk Pelakasanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Piagam Manajemen Risiko berisi tentang pernyataan dan peneguhan atas konteks, identifkasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi UPR. Ringkasan Profil Risiko pada KPP Pratama Bogor Tahun 2024 sebagai berikut:

Peta Risiko KPP Pratama Bogor Tahun 2024

Matriks Analisis Risiko			**Level Dampak**				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi					
	4	Sering Terjadi					
	3	Kadang Terjadi		★ 3.1 ★ 6.1			
	2	Jarang Terjadi			★ 4.2 ★ 9.1 ★ 10.1		
	1	Hampir Tidak Terjadi		★ 2.1 ★ 5.2 ★ 9.2	★ 1.1 ★ 4.1		

Keterangan: ★ menunjukkan urutan nomor risiko untuk Downside Risk

Ringkasan Risiko KPP Pratama Bogor Tahun 2024

Level Risiko	**Jumlah Risiko**
Sangat Tinggi (5)	-
Tinggi (4)	-
Sedang (3)	-
Rendah (2)	7 Risiko
Sangat Rendah (1)	3 Risiko
Jumlah Risiko	10 Risiko

Namun, Piagam Manajemen Risiko yang sifatnya dinamis dan dimungkinkan dilakukannya perubahan sesuai dengan dinamika yang berlaku, pada tanggal 20 Maret 2024 dilakukan adendum pertama sebagai berikut:

Addendum Peta Risiko KPP Pratama Bogor Tahun 2024

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	★ 7.2				
	4	Sering Terjadi	★ 5.1				
	3	Kadang Terjadi		★ 7.1	★ 2.1 ★ 5.2	★ 1.1 ★ 4.1	
	2	Jarang Terjadi		★ 8.1 ★ 10.2	★ 4.2 ★ 9.1 ★ 10.1	★ 3.1 ★ 6.1	★ 9.2
	1	Hampir Tidak Terjadi					

Keterangan: ★ menunjukkan urutan nomor risiko untuk Downside Risk

Addendum Ringkasan Risiko KPP Pratama Bogor Tahun 2024

Level Risiko	Jumlah Risiko
Sangat Tinggi (5)	1 Risiko
Tinggi (4)	4 Risiko
Sedang (3)	2 Risiko
Rendah (2)	7 Risiko
Sangat Rendah (1)	1 Risiko
Jumlah Risiko	15 Risiko

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, serta pelaporan dan pemanfaatan. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 *output* yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dengan menghitung data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Untuk menghitung NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

1. *Raw Data*

   Merupakan sekumpulan data mentah perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU).

2. Realisasi IKU

   Merupakan hasil perhitungan *raw data* berdasarkan formula dalam manual IKU.

3. Indeks Capaian IKU

   Merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKU.

4. Nilai Sasaran Strategis

   Merupakan nilai konsolidasi seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot IKU.

5. Nilai Perspektif

   Merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam satu perspektif.

6. NKO

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi.

Perkembangan NKO KPP Pratama Bogor dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat digambarkan pada grafik berikut:

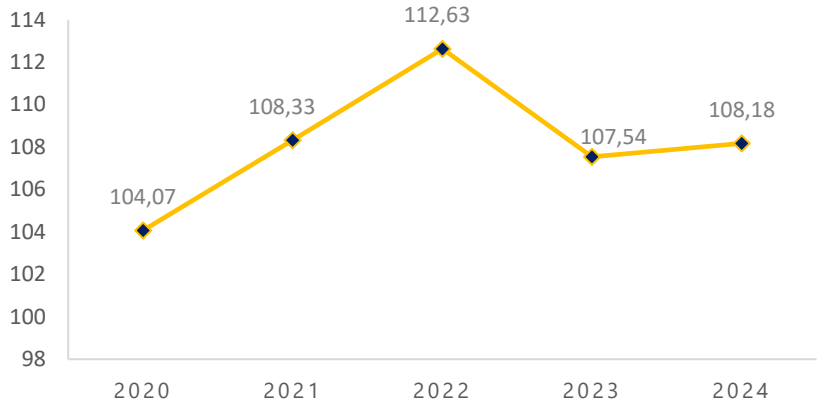

1. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	24,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	21,18%	44,94%	44,94%	65,43%	65,43%	100,00%	100,00%
Capaian	88,25%	89,88%	89,88%	87,24%	87,24%	100,00%	100,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Realisasi IKU

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d.31 Desember					
			2023	2024	% Pertumbuhan 2022-2023	% Pertumbuhan 2023-2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	1.006.289.159.000	877.218.001.085	1.001.038.164.058	(19,56)	14,13	101,08	99,47
B	PPN dan PPnBM	531.383.493.000	550.195.106.812	531.686.625.815	8,83	(3,17)	106,66	100,06
C	PBB	-	518.000	518.000	-	-	106,80	-
D	Pajak Lainnya	62.538.992.000	68.834.188.440	67.538.992.892	(4,58)	(1,88)	92,64	108,00
E	Pendapatan PPh DTP	-	1.455.275.824	-	(71,66)	-	-	-
F	PPh Migas	-	-	1.352.562	100,00	-	-	-
Total Non PPh Migas		1.600.211.644.000	1.497.703.090.161	1.600.264.300.765	(10,50)	6,93	102,72	100,00
Total Termasuk PPh Migas		1.600.211.644.000	1.497.703.090.161	1.600.265.653.327	(10,50)	6,93	102,72	100,00

Sumber: Appportal, data tanggal 9 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.600.265.653.327,00 dengan capaian sebesar 100% dari target Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III Nomor KEP-260/WPJ.33/2024 sebesar Rp1.600.211.644.000. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 6,93%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar -10,5%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi penerimaan pajak	87,34%	92,34%	118,55%	102,72%	100,00%

Sumber: Appportal, data tanggal 9 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 mencapai 100,00% angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Persentase Realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100%	100,00%

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100,00%

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Penerimaan per Jenis Pajak Tahun 2024

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d.31 Desember					
			2023	2024	% Pertumbuhan 2022-2023	% Pertumbuhan 2023-2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	1.006.289.159.000	877.218.001.085	1.001.038.164.058	(19,56)	14,13	101,08	99,47
1	PPh Pasal 21	491.783.831.000	386.160.042.604	491.783.723.489	15,61	27,88	100,19	100,00
2	PPh Pasal 22	6.449.266.000	15.272.098.594	19.864.886.513	33,80	31,29	237,56	308,02
3	PPh Pasal 22 Impor	6.582.712.000	19.531.242.874	19.740.530.275	109,51	(13,21)	297,65	299,88
4	PPh Pasal 23	27.702.486.000	42.039.547.240	35.968.081.037	27,22	(14,39)	152,24	129,72
5	PPh Pasal 25/29 OP	102.539.720.000	72.173.436.960	78.539.720.932	10,32	9,03	100,52	76,59
6	PPh Pasal 25/29 Badan	68.928.046.000	88.198.754.292	106.493.077.583	54,09	21,93	128,36	154,50
7	PPh Pasal 26	1.411.852.000	441.736.941	1.194.582.315	(69,79)	247,41	31,39	84,41
8	PPh Final	300.608.086.000	253.038.945.182	247.383.361.173	(56,27)	(2,04)	84,44	82,29
9	PPh Non Migas Lainnya	283.160.000	362.196.398	70.200.741	802,49	(80,62)	128,32	24,79
B	PPN dan PPnBM	531.383.493.000	550.195.106.812	531.686.625.815	8,83	(3,17)	106,66	100,06
1	PPN Dalam Negeri	500.069.614.000	523.077.113.277	500.472.877.564	14,14	(4,24)	107,75	100,09
2	PPN Impor	29.084.126.000	17.641.544.508	26.598.165.851	(17,78)	54,93	62,48	91,45
3	PPnBM Dalam Negeri	1.174.844.000	3.188.359	112.125.467	(98,63)	1.640,57	0,28	9,54
4	PPnBM Impor	721.166.000	4.465.761.000	4.470.281.347	(6,59)	0,10	637,90	619,87
5	PPN/PPnBM Lainnya	333.743.000	127.333.922	33.175.586	65,93	(73,95)	39,30	9,94
6	PPN DN DTP	-	4.880.165.746	-	(76,48)	(100,00)	-	-
C	PBB	-	518.000	518.000	-	-	106,80	-
D	Pajak Lainnya	62.538.992.000	68.834.188.440	67.538.992.892	(4,58)	(1,88)	92,64	108,00
E	Pendapatan PPh DTP	-	1.455.275.824	-	(71,66)	-	-	-
F	PPh Migas	-	-	1.352.562	100,00	-	-	-
Total Non PPh Migas		1.600.211.644.000	1.497.703.090.161	1.600.264.300.765	(10,50)	6,93	102,72	100,00
Total Termasuk PPh Migas		1.600.211.644.000	1.497.703.090.161	1.600.265.653.327	(10,50)	6,93	102,72	100,00

Sumber: Appportal, data tanggal 9 Januari 2025

Dari keseluruhan jenis pajak pada periode ini 50% mengalami pertumbuhan positif, dengan kontribusi terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp500.472.877.564,00 atau tumbuh negatif sebesar -4,24%, PPh Pasal 21 sebesar Rp491.783.723.489,00 atau tumbuh positif sebesar 27,88%, PPh Final sebesar Rp247.383.361.173,00 dengan pertumbuhan negatif sebesar -2,04%.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Penyusunan Kertas Kerja Pengamanan Penerimaan Dua Mingguan KPP Pratama Bogor	2025
Penyampaikan Monitoring Kinerja Penerimaan harian melalui Prabo MonDay	2025
Pengawasan secara khusus dan intensif terhadap WPBL yang telah ditetapkan	2025

2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	108,13	104,67	104,67	103,57	103,57	101,58	101,58
Capaian	108,13	104,67	104,67	103,57	103,57	101,58	101,58

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu:

a) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60%; serta

b) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%.

Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

a) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

b) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

a) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
b) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

a) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit

kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;

b) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2) Persentase deviasi akurasi perencanaan kas

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPh migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang

disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

a) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
b) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

Pengeluaran Kas

a) Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (*cash outflows*) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan.
b) Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (*cash outflows*) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan.

Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu ≤ dari 8%.

Direktorat Jenderal Pajak hanya mengampu komponen deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak).

Deviasi penerimaan kas pada unit Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) nasional.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	=	(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)

Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (maks. 120)

Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas (maks. 120)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	=	(komponen pertumbuhan nasional x 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja x 40%)

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

Deviasi Penerimaan Kas

$$\text{Deviasi triwulan (t)} = \frac{|\ \Sigma \text{ Proyeksi Penerimaan kas tiap bulan} - \Sigma \text{ Realisasi penerimaan kas tiap bulan}\ |}{\Sigma \text{ Proyeksi Penerimaan kas tiap bulan}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi s.d. triwulan n (tn)} = \frac{\text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n} \times 100\%$$

Tabel Penyesuaian Deviasi ke Indeks Capaian IKU Persentase Deviasi Proyeksi Penerimaan Kas	
Range Realisasi IKU Persentase Deviasi Penerimaan Kas	Indeks Capaian IKU setelah penyesuaian
Deviasi > 0%	120%
1% < Deviasi < 4%	110%
5% < Deviasi < 8%	100%
9% < Deviasi < 12%	90%
13% < Deviasi < 16%	80%
Deviasi > 17%	70%

Realisasi IKU

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas memiliki target sebesar 100,00, sementara realisasinya mencapai 101,58 sehingga memiliki capaian sebesar 101,58.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU		Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	87,80%	101,06%	119,55%	120,00%	101,58%

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 mencapai 101,58% angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100	101,58

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 101,58 dari target 100.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Menghitung dan menginput prognosa bulanan	2025

3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	24,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	27,76%	92,32%	92,32%	67,37%	67,37%	100,00%	100,00%
Capaian	115,67%	120,00%	120,00%	89,83%	89,83%	100,00%	100,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala

Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

Realisasi IKU

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) memiliki target sebesar 100,00%, sementara realisasinya mencapai 100,00% sehingga memiliki capaian sebesar 100,00%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	90,39%	120,00%	105,15%	100,00%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mencapai 100,00% angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100%	100,00%

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar Rp1.490.867.273.616,00 atau sebesar 100,00% dari target Rp1.490.890.012.000,00.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembayaran Masa (PPM) Wajib Pajak dengan berbasis pada Aplikasi DMP	2025
Penyampaian Himbauan dan SP2DK Tahun Berjalan terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran masa dengan benar	2025
Pelaksanan Kegiatan Ekstensifikasi dan Pengumpulan Data Lapangan sebagai salah satu upaya peningkatan basis data penerimaan PPM yang baru	2025

4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	91,53%	109,70%	109,70%	109,20%	109,20%	109,88%	109,88%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	109,88%	109,88%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Definisi IKU

1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
   a) SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
   b) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, *joint operation*, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (*Representative Office*), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan

detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5) Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   a) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
   b) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

$$\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \times 100\%$$

Realisasi IKU

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi memiliki target sebesar 100,00%, sementara realisasinya mencapai 109,88% sehingga memiliki capaian sebesar 109,88%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU		Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	85,78%	104,56%	105,59%	101,24%	109,88%

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 mencapai 109,88% angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	109,88%

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

WP Badan	WP OPK	WP OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat
5.683	75.866	7.914	89.463	59.515	5.912	18.554	5.482

Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajectori	Capaian IKU
109.679	92.248	109,88%	100,00%	109,88%

Dari total Wajib SPT sebanyak 109.679 dan target sebesar 92.248, SPT yang masuk sejumlah 89.463 yang terdiri dari WP Badan sebesar 5.683, WP Orang Pribadi Karyawan sebesar 75.866, dan WP Orang Pribadi Non Karyawan sebesar 7.914. Dari seluruh SPT yang masuk terdapat WP Wajib SPT yang melaporkan tepat waktu sebanyak 59.515, WP Wajib SPT yang terlambat melaporkan SPT sebanyak 5.912 dan ada juga Bukan WP Wajib SPT yang melaporkan SPT tepat waktu, serta Bukan WP Wajib SPT yang terlambat melaporkan SPT sebanyak 5.482, sehingga capaian realisasi sebesar 109,88%.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Penerimaan SPT Tahunan	2025
Pojok Pajak	2025
Monitoring Penerimaan SPT Tahunan	2025

5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	20,66%	64,65%	64,65%	44,60%	44,60%	100,07%	100,07%
Capaian	82,64%	120,00%	120,00%	59,47%	59,47%	100,07%	100,07%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

Realisasi IKU

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) memiliki target sebesar 100,00%, sementara realisasinya mencapai 100,07% sehingga memiliki capaian sebesar 100,07%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU		Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	120,00%	104,49%	76,22%	100,07%

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mencapai 100,07% angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100%	100,07%

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebesar Rp109.321.632.000,00 atau sebesar 100,07% dari target Rp109.409.827.596,00.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Percepatan Penyelesaian SP2DK Outstanding	2025
Optimalisasi Penyelesaian DPP Semester I Tahun 2025	2025
Pelaksanaan Kegiatan Kolaborasi dengan Tim Penyidik Kanwil DJP Jawa Barat III	2025
Pelaksanaan Kegiatan Analisis Mandiri sebagai dasar usulan DPP Mandatory	2025
Pelaksanaan Kegiatan Sharing Session, Bedah Kasus, dan Joint Analysis dengan Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Pratama Bogor	2025
Penyampaian Himbauan terhadap WP Badan/OP (ada data) yang Belum Melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2022 dan 2023	2025
Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dengan berbasis pada Aplikasi DRM	2025

6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	15,85%	42,93%	42,93%	87,88%	87,88%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	107,33%	107,33%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah

perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1) Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2) Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3) Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.
Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.
Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.
Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1) Perubahan Perilaku Pelaporan
    a) Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
    b) Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

    setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2) Perubahan Perilaku Pembayaran
    a) Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
    b) Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
    c) Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

Formula IKU

IKU EP =	{(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

Realisasi IKU

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan memiliki target sebesar 74,00%, sementara realisasinya mencapai 88,80% sehingga memiliki capaian sebesar 120,00%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120,00%	120,00%	119,31%	120,00%	120,00%

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 mencapai 120,00% angka tersebut sama dengan angka pada tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74%	120,00%

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Realisasi						
Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU
		Lapor		Bayar		
Capaian	Rasio 18,5%	Capaian	Rasio 18,5%	Capaian	Rasio 18,5%	
100,00%	18,50%	49,09%	28,12%	59,09%	42,18%	88,80%

Progress			
Capaian IKU			
s.d. Q1 (10%)	s.d. Q2 (40%)	s.d. Q3 (60%)	s.d. Q4 (74%)
120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 88,80% atau capaian sebesar 120,00% dari target 74%.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Edukasi Perpajakan	2025

7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	91,50	12,09	12,09	17,87	17,87	108,37	108,37
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	119,13%	119,13%	108,37%	108,37%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1) Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2) Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3) Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Formula IKU

Indeks Hasil Survei

Realisasi IKU

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan memiliki target sebesar 100,00%, sementara realisasinya mencapai 108,37% sehingga memiliki capaian sebesar 108,37%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU		Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	109,45%	101,27%	107,50%	100,36%	108,37%

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 mencapai 108,37% angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	100%	100%	108,37%

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Realisasi IKU	
Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks	Realisasi IKU TW IV	Realisasi Y-2024
88,95	85,66	87,31	90,5	108,37

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sebesar 108,37 dari Indeks Kepuasan Pelayanan sebesar 88,95 dan Indeks Efektivitas Penyuluhan sebesar 85,66.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	2025

8. Persentase pengawasan pembayaran masa

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	120,00%	98,17%	98,17%	105,75%	105,75%	116,49%	116,49%
Capaian	120,00%	109,08%	109,08%	117,50%	117,50%	120,00%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

1) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
2) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):
    a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi

besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
   (1) jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
   (2) atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
   (3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPTnya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
   (4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
   (1) triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
   (2) triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
   (3) triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
   (4) triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

a) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

c) Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;

d) Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;

e) Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;

f) Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;

h) Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan

i) Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

a) 40% untuk Kuantitas Penelitian;

b) 60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

a) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

(1) triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

(2) triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

(3) triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

e) Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh *Account Representative*;

f) Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;

h) Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;

i) Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j) Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

a) 60% untuk Kuantitas Penelitian;

b) 40% untuk Kualitas Penelitian;

4) Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase

Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

a) 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
b) 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
c) 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

(1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

(2) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

(a) jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

(b) atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;

(c) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

(d) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

(3) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

(a) triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

(b) triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

(c) triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

(d) triwulan IV: sampai dengan bulan November.

(4) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:

(a) tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan

(b) tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(5) Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

b) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

(1) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;

(2) Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.

Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Oustanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran.

(3) Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;

(4) Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

(1) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

(2) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

(3) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

(4) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan

pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

(a) triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

(b) triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan

(c) triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

(5) Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh *Account Representative*;

(6) Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

(7) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;

(8) Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian;

(9) Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

(10) Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

(a) 60% untuk Kuantitas Penelitian;

(b) 40% untuk Kualitas Penelitian.

d) Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

(1) 30% untuk Persentase Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;

(2) 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;

(3) 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\frac{\text{(Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}}$ x 40%) + ((Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 x 30%)) + ((Persentase Tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan x 30%))

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\frac{\text{(Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}}$ x 30%) + (((Capaian Kuantitas Penambahan WP x 75%) + (Capaian Kualitas Penambahan WP x 25%)) x 40%) + ((Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan x 30%)))

Realisasi IKU

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa memiliki target sebesar 90,00%, sementara realisasinya mencapai 116,49% sehingga memiliki capaian sebesar 120,00%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU		Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	120,00%	116,69%	120,00%	120,00%

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 mencapai 108,37% angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	120,00%

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa sebesar 116,49% atau capaian sebesar 120% dari target trajectory sebesar 90%. Capaian tersebut diperoleh dari 50% realisasi strategis sebesar 112,97% atau capaian sebesar 56,49% dan 50% realisasi kewilayahan sebesar 120,00% atau capaian kewilayahan sebesar 60%, sehingga realisasinya sebesar 116,49%.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Optimalisasi Pengawasan Pembayaran Masa melalui penyampaian himbauan, penyampaian SP2DK tahun berjalan ataupun kegiatan ekstensifikasi dan pengumpulan data lapangan	2025
Pengawasan dan Monitoring Kinerja Aktor Pengawasan melalui Aplikasi Mandor	2025
Pelaksanaan *Coaching*, *Mentoring* dan *Conseling* terhadap para Aktor Pengawasan	2025

9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	N/A	87,86%	87,86%	101,98%	101,98%	115,45%	115,45%
Capaian	N/A	87,86%	87,86%	101,98%	101,98%	115,45%	115,45%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%);

   Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

a) Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

b) Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

(1) Dalam Pengawasan;

(2) Usulan pemeriksaan;

(3) Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

(1) Usulan pemeriksaan;

(2) Usul pemeriksaan bukti permulaan.

2) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka

himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

a) Komponen Kuantitas (40%)

   Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* (50%).

   Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* yang dihitung berdasarkan:

   (1) jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:

      (a) LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;

      (b) LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan

      (c) LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

(2) jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

(1) DPP tahun berjalan; dan

(2) SP2DK *Outstanding* berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

b) Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

(1) Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:

(a) dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;

(b) usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:

- pemeriksaan khusus data konkret;
- pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.

(c) usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

(2) Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* pada Komponen Kuantitas.

Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		

Capaian Penelitian =	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024 / Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	x 100%
Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut =	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis / Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%) =	(50% x Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% x Capaian LHP2DK dari SP2DK *Outstanding*)	
Capaian Kualitas =	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas / Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	x 100%

Realisasi IKU

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan memiliki target sebesar 100,00%, sementara realisasinya mencapai 115,45% sehingga memiliki capaian sebesar 115,45%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU		Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	112,20%	113,90%	120,00%	120,00%	115,45%

Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 mencapai 115,45% angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	115,45%

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Komponen Kuantitas (40%)						
LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK *Outstanding* (50%)			Capaian Kuantitas (Maks. 120%)
Terget DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK *Outstanding*	Jumlah Bobot	Realisasi	
966,55	1010,2	104,52%	170,1	247,00	145,21%	120,00%

Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian Kualitas			
1136,65%	1194,25	105,07%	111,04%	100%	111,04%

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 115,45%.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Optimalisasi dan Peningkatan Kinerja Aktor Pengawasan dalam penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan; melalui kegiatan pendampingan	2025
Pengawasan dan Monitoring Kinerja Aktor Pengawasan melalui Aplikasi Mandor	2025
Pelaksanaan *Coaching, Mentoring* dan *Conseling* terhadap para Aktor Pengawasan	2025

10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	118,15%	112,50%	112,50%	114,36%	114,36%	120,00%	120,00%
Capaian	118,15%	112,50%	112,50%	114,36%	114,36%	120,00%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

(1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

(2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

(3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

(4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

(5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb;

(6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

(a) triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

(b) triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

(c) triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

(d) triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6);

c) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d) Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari *Data Matching*.

f) Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2) Pemanfaatan *Data Matching*

a) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:

(1) memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);

(2) memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak);

(3) memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;

(4) tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;

(5) tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

(1) tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;

(2) tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;

(3) jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke

email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);

(4) jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c) Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024;

d) Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%;

e) Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A;

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan:

$$\frac{\text{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan } \textit{Data Matching}\text{)}}{2}$$

Pemanfaatan Data STP:

$$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Pemanfaatan *Data Matching*:

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP.....) $\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang seharusnya Ditindaklanjuti}}$ x 100%

Realisasi IKU

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan memiliki target sebesar 100,00%, sementara realisasinya mencapai 120,00% sehingga memiliki capaian sebesar 120,00%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120,00%	120,00%

Realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 mencapai 120,00% angka tersebut sama dengan capaian tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100%	120,00%

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Pemanfaatan Data STP						
Target		Realisasi				Persentase STP %
Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP	
3.050	3.050	3.720	1.514	5.088	7.042.540.711	120,00%

Pemanfaatan Data Matching					Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
Target		Realisasi		Persentase Data Matching %	
Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindak lanjuti AR	Ditindak lanjuti WP		
2.250	1.785	386	2.129	120,00%	120,00%

Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan mencapai sebesar 120,00%.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Optimalisasi Kegiatan Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan melalui penyampaian himbauan, pemanggilan ataupun undangan konseling kepada Wajib Pajak	2025
Pengawasan dan Monitoring Kinerja Aktor Pengawasan melalui Aplikasi Mandor	2025

Rencana Aksi	Periode
Pelaksanaan *Coaching*, *Mentoring* dan *Conseling* terhadap para Aktor Pengawasan	2025

11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	225,00%	225,00%	92,72%	92,72%	114,87%	114,87%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	92,72%	92,72%	114,87%	114,87%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan

mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1) laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2) laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3) laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4) laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari *dashboard* Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui *relevant business process* maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif. Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.
Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan *Success Rate*.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai *gameplan* awal tahun).

Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan/akumulasi target poin) x 100% **Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)** = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor **Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)** $= \frac{\text{Nilai Potensi yang Diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

Realisasi IKU

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu memiliki target sebesar 100,00%, sementara realisasinya mencapai 114,87% sehingga memiliki capaian sebesar 114,87%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU		Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	114,87%

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 mencapai 114,87%, IKU ini merupakan IKU baru.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	114,87%

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Komponen 1 (Bobot 30%)			
Poin	Realisasi	Target	Capaian
4,80	120,00%	100,00%	120,00%

Komponen 2 (Bobot 40%)					
Rapor Kinerja Unit Per Fungsi			Realisasi	Target	Capaian
Pengawasan	Pemeriksaan	Penagihan			
75,18%	109,36%	72,65%	85,73%	80,00%	107,16%

Komponen 3 (Bobot 30%)			Realisasi IKU KKWP (Gabungan)
Realisasi	Target	Capaian	
279,28%	55,00%	120,00%	114,87%

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu mencapai 114,87% dari 30% Komponen 1 sebesar 120,00%, 40% Komponen 2 sebesar 107,16% dan 30% Komponen 3 sebesar 120%,00.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Mengadakan rapat bulanan Komite Kepatuhan	2025
Membuat Berita Acara Penetapan DSP4 (semester)	2025
Membuat Laporan triwulanan Komite Kepatuhan	2025
Pembahasan Usulan Bahan Baku Pemeriksaan melalui Rapat Komite Kepatuhan	2025

12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	107,07%	108,88%	108,88%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	107,07%	108,88%	108,88%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

1) Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan (60%); dan

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

a) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%);
b) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%);
c) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%);
d) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%);
e) Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%).

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) + (30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi) *Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%*
Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%) *Trajectory* Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan: Triwulan I : 80% Triwulan II : 80% Triwulan III : 80% Triwulan IV : 80%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}{\text{*Trajectory* Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}$ **) Capaian maksimal 120%*

2) Komponen Tingkat efektivitas penilaian (40%).

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

a) Persentase Penyelesaian Penilaian; dan

b) Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian}} \times 100\%$$

***Trajectory* Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan adalah sebagai berikut**
Triwulan I : 90%; Triwulan II : 90%; Triwulan III : 90%; Triwulan IV : 90%
Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:
Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan ——————————————— *Trajectory* Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan **) Capaian maksimal 120%*
Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:
(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%) + (Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40**%)** *Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%*
***Trajectory* Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut**
Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100%
Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:
Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian ——————————————— *Trajectory* Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%) **) Capaian maksimal 120%*

Formula IKU

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)+ (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%) *Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%*

Realisasi IKU

IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian memiliki target sebesar 100,00%, sementara realisasinya mencapai 120,00% sehingga memiliki capaian sebesar 120,00%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU		Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	109,08%	120,00%	120,00%	119,04%	120,00%

Realisasi IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 mencapai 120,00% angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100%	120,00%

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Bobot 15%)			Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan (Bobot 25%)		
Realisasi	Capaian	Capaian x Bobot	Realisasi	Capaian	Capaian x Bobot
68,83%	91,78%	13,77%	84,39%	84,93%	21,10%

Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Bobot 30%)			Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Bobot 25%)		
Realisasi	Capaian	Capaian x Bobot	Realisasi	Capaian	Capaian x Bobot
108,58%	120,00%	36,00%	109,39%	120,00%	30,00%

Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Bobot 5%)			Realisasi IKU	Capaian IKU	Ranking Kualitas
Realisasi	Capaian	Capaian x Bobot			
94,34%	120,00%	6,00%	106,87%	120,00%	6

Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sebesar 106,87% sehingga capaian IKU sebesar 120,00%.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan Pembahasan (Analisa) dengan Tim Pemeriksa atas SP2 yang telah diterbitkan	2025

13. Tingkat efektivitas penagihan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	19,85%	31,69%	31,69%	52,10%	52,10%	79,82%	79,82%
Capaian	120,00%	105,63%	105,63%	115,78%	115,78%	106,43%	106,43%

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1) Variabel tindakan penagihan (50%);

   Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

   a) Penerbitan Surat Teguran;
   b) Pemberitahuan Surat Paksa;
   c) Pemblokiran;
   d) Penyitaan; dan
   e) Penjualan Barang Sitaan.

   Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

   Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

   Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

   Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	(Realisasi Surat Teguran / Target Surat Teguran) x 100%	19%
2	Surat Paksa	(Realisasi Surat Paksa / Target Surat Paksa) x 100%	29%
3	Penyitaan	(Realisasi Penyitaan / Target Penyitaan) x 100%	8%
4	Pemblokiran	(Realisasi Pemblokiran / Target Pemblokiran) x 100%	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	(Realisasi Penjualan Barang Sitaan / Target Penjualan Barang Sitaan) x 100%	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan	=	(Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)

2) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidak-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidak-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

a) tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
b) tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
c) tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
d) tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan

pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;

e) tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;

f) terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau

g) tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (*Joint* IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

3) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%). Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

Capaian maksimal setiap variabel tingkat efektivitas penagihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah sebesar 120%.

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%
3	Variabel pencairan DSPC	30%

Formula IKU

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan =	(Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC =	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}}$ x 100%
3. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC =	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}}$ x 100%

Realisasi IKU

IKU tingkat evektivitas penagihan memiliki target sebesar 75,00%, sementara realisasinya mencapai 79,82% sehingga memiliki capaian sebesar 106,43%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	120,00%	120,00%	100,85%	106,43%

Realisasi IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 mencapai 106,43% angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75%	106,43%

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Variabel Tindakan Penagihan	Variabel Tindak Lanjut WP DSPC	Variabel Pencairan WP DSPC	Realisasi Tingkat Evektivitas Penagihan	Trajectory TW IV	Capaian Tingkat Efektivitas Penagihan s.d. TW IV 2024
50,11%	17,60%	11,82%	79,82%	75,00%	106,43%

Realiasai IKU tingkat efektivitas penagihan sebesar 79,82% atau capaian sebesar 106,43% dari target *trajectory* sebesar 75% yang didapat dari beberapa variabel.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Menetapkan Usulan DSPC (100 Wajib Pajak) Tindakan Penagihan yang Efektif	2025

14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	120,00%	120,00%	100,00%	100,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang

dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

Realisasi IKU

IKU persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki target sebesar 100,00%, sementara realisasinya mencapai 100,00% sehingga memiliki capaian sebesar 100,00%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	113,75%	100,00%

Realisasi IKU persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 mencapai 100,00% angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	100,00%

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Sehubungan dengan nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III nomor ND-240/WPJ.33/WPJ.334/2024 tanggal 18 Desember 2024 terhadap usulan Pemeriksaaan Bukti Permulaan yang diajukan terdapat 1 usulan pemeriksaan bukti permulaan yang disetujui dari total usulan 1 WP sehingga capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan mencapai 100,00% dari target sebesar 100%.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Pembahasan Usulan Bukper (kerugian negara)	2025

15. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	51,61%	76,46%	76,46%	94,63%	94,63%	101,50%	101,50%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	118,29%	118,29%	101,50%	101,50%

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan

Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

a) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (*mapping*) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

b) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

c) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

d) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;

e) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;

f) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

g) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan

b) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

a) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;

b) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan

c) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang

menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan **kurang dari 3 bulan** sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan **dalam waktu 3 bulan** sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan **lebih dari 3 bulan** sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2) Persentase penyediaan data potensi perpajakan

a) Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

b) Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

c) Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

d) Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

e) Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

f) Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

g) Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;

(2) Data tersebut berupa penghasilan/biaya/harta/ kewajiban/modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan

(3) Data koordinat lokasi WP melalui *geotagging* yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

h) Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

i) Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

(1) Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.

(2) Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.

(3) Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.

(4) Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.

(5) Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi

realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.

(6) Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

(7) Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

j) Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan $\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x Faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$ **Realisasi Maksimal 120%**
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan $\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$ **Realisasi Maksimal 120%**
$\frac{\text{(Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan) + (Persentase penyediaan data potensi perpajakan)}}{2} \times 100\%$

Realisasi IKU

IKU persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan memiliki target sebesar 100,00%, sementara

realisasinya mencapai 101,50% sehingga memiliki capaian sebesar 101,50%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	101,50%

Realisasi IKU persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada tahun 2024 mencapai 101,50% angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	100%	101,50%

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sebesar 101,50% dari target sebesar 100%.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Usulan dan pelaksanaan kegiatan pengamatan terhadap Wajib Pajak "potensial" yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar	2025
Aktif menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak Pengelola Sentra-sentra Perekonomian, Mall, Supermarket, Pasar Modern, Pasar Tradisional dan sejenisnya	2025

16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	42,17%	42,17%	42,17%	81,50%	81,50%	81,50%	81,50%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

1) Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
    (1) Data Kendaraan Bermotor;
    (2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
    (3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
        (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
        (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
2) Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
    (1) Data Sektor Properti yang meliputi:
        (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
        (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
        (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
    (2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
    (3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.

6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.
Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom *mandatory* adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.
Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP);
2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya;
3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah;
4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = [70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] + [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

Realisasi IKU

IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP memiliki target sebesar 55,00%, sementara realisasinya mencapai 81,50% sehingga memiliki capaian sebesar 120,00%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	-	-	-	120,00%	120,00%

Realisasi IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 mencapai 120,00% angka tersebut sama dengan capaian tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	-	-	55%	120,00%

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Utama			Lainnya			Capaian IKU
Wajib	Kirim	Lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap	
6	6	4	4	4	3	81,50%

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sebesar 81,50% dari target 55,00% sehingga capaian IKU sebesar 120%.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan koordinasi, monitoring dan *follow up* atas data dari ILAP Kota Bogor	2025

17. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	107,00	110,00	110,00	111,89	111,89	116,85	116,85
Capaian	107,00	110,00	110,00	111,89	111,89	116,85	116,85

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

   Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

   Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a) 70: *secondment,* penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung;
b) 20: *coaching, mentoring, benchmarking*, *community of practice*, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain;
c) 10: belajar mandiri, *e-learning*, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, *workshop*/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas.

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada *Individual Development Plan* (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. *Cut off* laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti *Assessment Center*.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil *Assessment Center* sampai dengan

Desember 2024. Hasil *Assessment Center* yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

a) Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026);
b) Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan *re-Assessment Center* di Jabatan baru.

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil *Assessment Center* tidak memenuhi standar JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

a) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024;
b) Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024.

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a) bagi Kepala Unit:

(1) Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024;

(2) Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024;

b) bagi Pejabat Pengawas:
Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

a) Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
b) Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%.

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi
Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

a) tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024;

b) seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk *In-House Training*, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi *On the Job Training* (OJT), *Coaching* dan *Mentoring* pada Individual *Development Plan* (IDP), *Online Group Coaching* (OGC), *Open Access* di KLC, *website studiA*.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa *workhshop*, lokakarya, seminar, diseminasi dan *sharing session*. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tusi utama

unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (*video conference*) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil *Assessment Center*. *Group Coaching* dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/*assessee* berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh *Assessor* SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai *coach*. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (*Individual Development*).

Pembelajaran melalui *Open Access* di Kemenkeu *Learning Center* adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui *website studiA* adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal *Learning Management System* (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Jalur klasikal atau *classroom* baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu

45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.

b) *On the Job Training* dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.

c) *Coaching* dan *Mentoring* pada *Individual Development Plan* (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.

d) *Online Group Coaching* (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.

e) Pembelajaran melalui *open Access* di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai *open access* di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul *open access* yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP.

Pembelajaran melalui *website studiA* dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul *e-learning*.

Modul *e-learning* adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada *website studiA*. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul *studiA* yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

a) Pajak Penghasilan Dividen;
b) Pengenalan Dasar P3B;
c) Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*);
d) Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
e) *Compliance Risk Management*;
f) AR Pengawasan;
g) JF Asisten Penyuluh (*course* AR Pengawasan 1);
h) Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
i) Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
j) Pengelolaan Kinerja;
k) Komunikasi Efektif;
l) Berpikir Kreatif;
m) *Interpersonal Skill*;
n) Mengelola Stres dan Tekanan;
o) Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
p) Tim yang Efektif;
q) Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
r) Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
s) Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
t) Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
u) Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
v) Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
w) Bentuk Usaha Tetap (BUT);
x) *Exchange of Information on Request*;
y) Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;

z) Pengantar *Data analytics*, *Business Intelligence*, dan *Compliance Risk Management*.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul *e-learning StudiA* menggunakan ketentuan sebagai berikut:

a) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
b) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
c) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

a) CPNS yang baru diangkat;
b) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
c) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP;

yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Pertahun	Modul *StudiA*
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Formula IKU

<table>
<tr><td rowspan="2">Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</td><td colspan="4">(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Ket. Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120</td></tr>
<tr><td></td><td>Target Komponen 1</td><td>Triwulan I: 15
Triwulan II: 45
Triwulan III: 75
Triwulan IV: 90</td><td>Target Komponen 2</td><td>Triwulan I: 80
Triwulan II: 80
Triwulan III: 80
Triwulan IV: 80</td></tr>
<tr><td colspan="5">Komponen 1 : Kualitas Kompetensi (50%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti assesment center}}$ x 30% + $\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%}$ x 70%</td></tr>
<tr><td colspan="5">Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}}$ x 30% + $\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}}$ x 70%</td></tr>
<tr><td colspan="5">Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">(Efektifitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektifitas Penyelesaian Modul E-Learning Studia x 40%)</td></tr>
<tr><td>Formula Komponen Kualitas Kompetensi</td><td colspan="4">(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Komponen 2: Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (50%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:
1) pelaksanaan kegiatan pada empat bidang bintal (minimal satu kegiatan pada setiap bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan)
2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)
3) kepatuhan pelaporan (kesesuaian pelaporan kepada Unit Pengelola Bintal Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Non-Eselon dengan batas waktu yang telah ditentukan, secara berjenjang)

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:
1) data pelaksanaan kegiatan/program kebintalan oleh masing-masing Pejabat Administrator
2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan
3) kepatuhan pelaporan sesuai dengan target waktu</td></tr>
</table>

Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I - III: 80 Triwulan IV: 60%	**Nilai**	**Jumlah Kegiatan**	
	120	8 kegiatan atau lebih	
	100	6 kegiatan	
	90	5 kegiatan	
	80	4 kegiatan	
2. Feedback peserta Triwulan I - III: 20% Triwulan IV: 30%	**Indeks**	**Nilai**	**Interpretasi**
	4	100	Sangat efektif
	3,50 – 3,99	80	Efektif
	2,50 – 3,49	60	Kurang efektif
	> 2,49	40	Tidak efektif
3. Kepatuhan pelaporan Triwulan I - III: N/A Triwulan IV: 10%	**Nilai**	**Waktu Kepatuan Pelaporan**	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)
	120	Sebelum batas waktu	
	100	Sesuai batas waktu	
	80	1-10 hari setelah batas waktu	
	50	>10 hari setelah batas waktu	

Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	**Triwulan I s.d. III:** (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) **Triwulan IV:** (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan **Target Triwulan IV:** Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

Realisasi IKU

IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM memiliki target sebesar 100,00, sementara realisasinya mencapai 116,85 sehingga memiliki capaian sebesar 116,85.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU		Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	120,00%	120,00%	111,11%	120,00%	116,85%

Realisasi IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 mencapai 116,85% angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100	116,85

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sebesar 116,85 yang diperoleh dari berbagai aspek.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan Kegiatan ICV seperti motivasi harian, bulanan serta triwulanan, sesi dialog PEKA	2025

18. Indeks Penilaian Integritas Unit

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	-	-	-	100,00	100,00	95,99	95,99
Capaian	-	-	-	117,65	117,65	112,93	112,93

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya

Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1) Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
2) Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
3) Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
4) Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

1) Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5);
2) Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti *fraud* (minus 6);
3) Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3);
4) Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3).

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA).

Formula IKU

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

Realisasi IKU

IKU penilaian integritas unit memiliki target sebesar 85,00, sementara realisasinya mencapai 95,99 sehingga memiliki capaian sebesar 112,93.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU		Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	120,00%	111,38%	111,88%	112,93%

Realisasi IKU penilaian integritas unit pada tahun 2024 mencapai 112,93% angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85	112,93

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

T/R	Q4	Y
Target	85,00	85,00
Realisasi	95,99	95,99
Capaian	112,93	112,93

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit mencapai 95,99 dari target 85,00 sehingga capaian IKU sebesar 112,93%.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Koordinasi tindak lanjut pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	2025

19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	23,00	47,00	47,00	83,99	83,99	96,03	96,03
Capaian	100,00	100,00	100,00	119,98	119,98	106,69	106,69

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

1) Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

a) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

b) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

c) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

d) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-*One*, UPK-*Two*, dan UPK-*Three*. Struktur UPK-*Three* terdiri atas:

a) Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-*Three*;

b) Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-*Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-*Three* yang memiliki tugas membantu KKO UPK-*Three* dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit

Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

c) Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-*Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-*Three* yang memiliki tugas membantu KKP UPK-*Three* dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

a) yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan

b) yang bertindak selaku KKO UPK-*Three* dan KKP UPK-*Three* adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

a) Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan

(2) Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

b) Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	26	21
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian 90 ≤ X ≤ 120	3
	Jumlah unsur penilaian 80 ≤ X < 90	1,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0

2) Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

a) Administrasi dan Pelaporan

(1) Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

(2) Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan).

*(poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan))

(3) Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi *PERISKOP* atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT).

**(poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan))

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

*rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

**Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

b) Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan).

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Realisasi IKU

IKU indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko memiliki target sebesar 90, sementara realisasinya mencapai 96,03 sehingga memiliki capaian sebesar 106,69%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU		Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	111,11%	111,11%	111,11%	106,69%

Realisasi IKU indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 mencapai 106,69% angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90	106,69

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Indeks Implementasi Manajemen			Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
Imbauan terkait Manajemen Kinerja	DKRO	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				
14,50	17,50	14,03	50,00	96,03	90,00	106,69%

Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 96,03 sehingga capaian IKU sebesar 106,69% dari target sebesar 90,00.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai serta risiko unit kerja di lingkungan DJP melalui monitoring dan perhitungan nilai NKO setiap bulannya	2025
Mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai serta risiko unit kerja di lingkungan DJP melalui monitoring dan perhitungan nilai NKO setiap bulannya	2025

20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	100,00	103,00	103,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	100,00	103,00	103,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Realisasi IKU

IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran memiliki target sebesar 100,00, sementara realisasinya mencapai 120,00 sehingga memiliki capaian sebesar 120,00.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU		Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,09%	101,63%	102.62%	95,23%	120,00%

Realisasi IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 mencapai 120,00% angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan target realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	120

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
100,00	98,84	99,42

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 99,42 sehingga capaian IKU sebesar 120,00% dari target 91%.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan mengirim Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	2025

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data online monitoring SPAN tahun anggaran 2024 per 20 Januari 2025, realisasi penyerapan DIPA sebesar Rp5.480.910.484,00 atau sebesar 98,18% dari pagu sebesar Rp.5.582.795.000,00. Seluruh kegiatan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja, untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2024 sebagai berikut:

1) realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp942.827.000,00 atau sebesar 95,57% dari pagu sebesar Rp986.567.000,00;
2) realisasi belanja barang mencapai sebesar Rp4.519.633.484,00 atau sebesar 98,75% dari pagu sebesar Rp4.576.878.000,00; dan
3) realisasi belanja modal mencapai sebesar Rp18.450.000,00 atau sebesar 95,35% dari pagu sebesar Rp19.350.000,00.

Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode 2020-2024 dapat terlihat pada grafik berikut (Rp000.000):

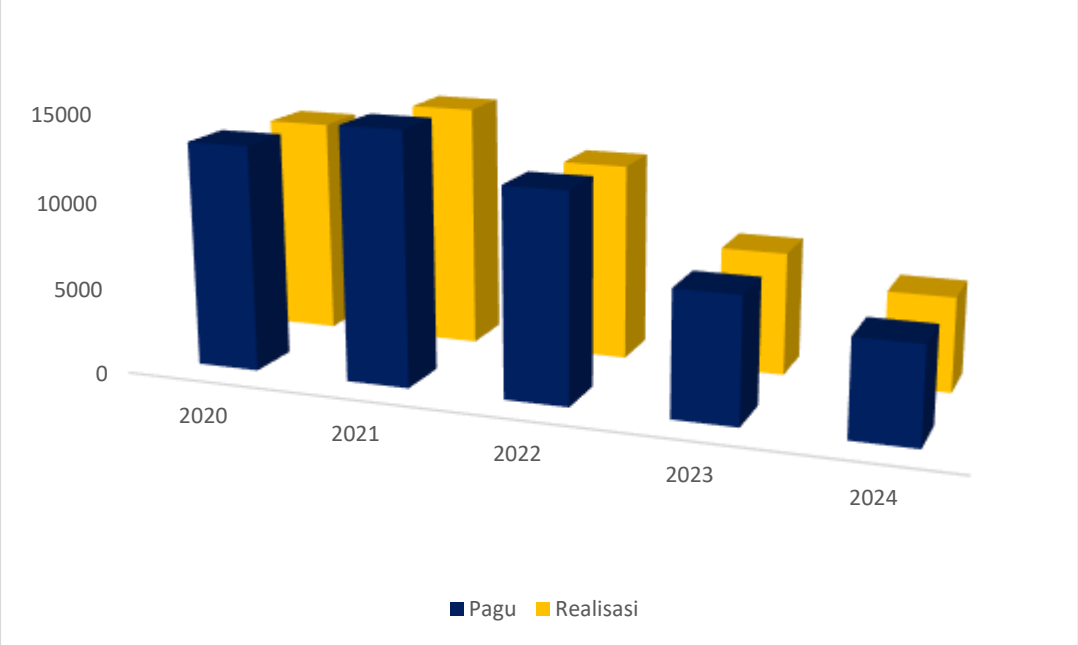

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPP Pratama Bogor, pada tahun 2024 KPP Pratama Bogor melaksanakan 5 kegiatan. Adapun realisasi DIPA atas 5 kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Kode	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp3.282.683.000	Rp3.254.273.641	99,10%
4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp986.567.000	Rp942.827.000	95,57%
4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp541.533.000	Rp538.091.471	99,36%

Kode	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp498.294.000	Rp486.111.689	97,56%
4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp272.717.000	Rp259.606.683	95,19%
Total		Rp5.582.795.000	Rp5.480.910.484	98,18%

Dari tabel di atas, pagu anggaran terbesar terdapat pada kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum. Dari 5 kegiatan yang dilaksanakan, penyerapan belanja tertinggi adalah pada kegiatan Ekstensifikasi Penerimaan Negara sebesar 99,36%, sementara penyerapan belanja terendah adalah pada kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum sebesar 95,19%.

C. Kinerja Lain-Lain

KPP Pratama Bogor mendapatkan penghargaan sebagai Peringkat I Kantor Pelayanan Terbaik Tahun 2024 tingkat Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III.

djp

No. 263/WPJ.33/SERT/2024

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

KANTOR PELAYANAN TERBAIK TAHUN 2024

Sertifikat ini diberikan kepada :

KPP Pratama Bogor

Diberikan dengan bangga kepada KPP Pratama Bogor sebagai

Peringkat I

Kantor Pelayanan Terbaik Tahun 2024 tingkat Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III

Bogor, 1 Oktober 2024

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III

ROMADHANIAH

Sertifikat Penghargaan

Piala Penghargaan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Bogor Tahun 2024 merupakan laporan atas hasil kinerja selama satu tahun anggaran yang berisi tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan kebijakan perpajakan yang tertuang dalam indikator kinerja utama DJP. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan DJP secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Secara umum capaian atas indikator-indikator kinerja sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis DJP selama tahun 2024. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan dunia usaha.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Bogor tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 seluruhnya dapat dipenuhi dengan baik, dari 20 IKU seluruhnya berstatus hijau sehingga Capaian NKO KPP Pratama Bogor Tahun 2024 mencapai angka 108,18%.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja organisasi, KPP Pratama Bogor telah melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja, akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan.

Langkah di Masa Mendatang

Dalam menghadapi tantangan tahun 2025, KPP Pratama Bogor akan senantiasa berupaya untuk mengamankan APBN terutama sektor penerimaan perpajakan. Kendala dan permasalahan yang ada dalam pencapaian kinerja KPP Pratama Bogor tahun 2024 akan menjadi fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. KPP Pratama Bogor juga

berkomitmen melakukan perbaikan yang selaras dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, demi ikut serta mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu;

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

LAMPIRAN

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III
KPP KPP PRATAMA BOGOR
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	Max	E/L	26,00%	57,78%	
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,58	Max	P/L	19,00%	42,22%	
	Customer Perspective						20,00%	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%	Max	E/L	26,00%	57,78%	
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	109,88%	Max	P/L	19,00%	42,22%	
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,07%	Max	E/M	21,00%	100,00%	
	Internal Process Perspective						25,00%	
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,37%	Max	E/M	21,00%	50,00%	
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,49%	Max	P/M	14,00%	100,00%	
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	115,45%	Max	P/M	14,00%	33,33%	
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,87%	Max	P/M	14,00%	33,33%	
7	Penegakan hukum yang efektif							
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	79,82%	Max	P/L	19,00%	36,54%	
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	
8	Data dan informasi yang berkualitas							
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	101,50%	Max	P/M	14,00%	42,42%	
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	81,50%	Max	P/L	19,00%	57,58%	
	Learning & Growth Perspective						25,00%	
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,85	Max	P/M	14,00%	33,33%	
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,99	Max	P/M	14,00%	33,33%	
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	96,03	Max	P/M	14,00%	33,33%	
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	
	Nilai Kinerja Organisasi							

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

KPP Pratama Bogor

Gedung Cakti Satya Nagara Lantai 1-2

Jalan Ir. H. Juanda No. 64

Paledang, Bogor Tengah - Kota Bogor

Jawa Barat